

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI  
PERPAJAKAN, SISTEM PERPAJAKAN, TEKNOLOGI DAN  
INFORMASI PERPAJAKAN  
(Studi Empiris Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP  
Pratama Bangkinang)**

Windi Julianti<sup>1</sup>

R. Septian Armel<sup>2</sup>

Siti Rodiah<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau

<sup>1</sup>210301139@student.umri.ac.id, <sup>2</sup>septianarmel@umri.ac.id, <sup>3</sup>sitirodiah@umri.ac.id

**ABSTRACT**

*Tax evasion is a serious form of violation because it can hinder state revenue and create inequality between taxpayers. The purpose of this study is to determine the effect of tax audits, tax sanctions, tax systems, and tax technology and information on tax evasion practices. This study was conducted on corporate taxpayers registered at the Bangkinang Pratama Tax Office, using a quantitative approach and survey method. Data were collected from 100 respondents with a questionnaire and analyzed using multiple linear regression through SPSS version 23. The results show that strict tax audits and sanctions have a negative effect on evasion, meaning that the higher the audit and sanctions, the practice of evasion tends to decrease. Meanwhile, the tax system and information technology have a positive effect, indicating that systems and technologies that are not yet optimal can provide opportunities for perpetrators to commit evasion.*

**Keywords :** *Tax Audits, Tax Sanctions, Tax Systems, and Tax Technology and Information*

**PENDAHULUAN**

Pemerintah selalu berupaya meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun karena sektor ini adalah sumber utama pendapatan negara. Dalam mendukung pembangunan nasional, Indonesia berusaha memperluas sumber daya keuangan dari pajak. Namun, usaha tersebut sering terhambat oleh praktik penghindaran dan penggelapan pajak oleh oknum wajib pajak (Ali et al., 2024). Secara hukum, penghindaran pajak diatur dalam Pasal 18 UU Pajak Penghasilan No. 36/2008 dan bersifat legal. Sebaliknya, penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal yang melanggar aturan, biasanya didorong oleh faktor ekonomi yang kuat dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum (Putra et al., 2023).

Fenomena penggelapan pajak terjadi ketika wajib pajak dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap kepada otoritas

pajak, atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan hukum. Salah satu kasus aktual yang mencerminkan fenomena tersebut adalah kasus penggelapan pajak oleh PT Surisena Plasmataruna (SSPT), di mana perusahaan tidak membayar kewajiban pajaknya dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp28,754 miliar. Tindakan pidana ini telah diproses melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan terdakwa Direktur Utama PT SSPT, yang dijatuhi hukuman penjara serta denda sesuai kerugian negara (Riauterkini.com, 2022). Fenomena penggelapan pajak mencerminkan celah dalam sistem perpajakan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari kewajiban fiskal. Tindakan ini juga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh, serta berpotensi merusak integritas sistem pajak secara keseluruhan. Maka dari itu, penting untuk menelaah faktor-faktor yang

mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak sebagai dasar perbaikan kebijakan. Penggelapan pajak biasanya dilakukan tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya kepada negara, tidak menyetorkan pajak dan menerbitkan Surat pemberitahuan (SPT) yang tidak benar atau fiktif. Pelaku penggelapan pajak seringkali menganggap bahwa pembayaran pajak berdampak kurangnya pendapatannya, sehingga mereka berusaha menghindari kewajiban tersebut dan mereka juga berasumsi bahwa menyisihkan sebagian pendapatan untuk membayar pajak bukanlah suatu kewajiban yang harus dipenuhi (Ayuningsih, 2023).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah factor yang dapat mempengaruhi terjadinya penggelapan pajak yaitu Pemeriksaan pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Teknologi dan Informasi Perpajakan. Pemeriksaan paja, apabila dilakukan secara rutin dan professional diyakini mampu menekan praktik penggelapan pajak (Kinski, 2024). Kemudian Sanksi perpajakan, jika sanksi perpajakan diberlakukan secara adil dan tegas maka akan menjadi instrument penting dalam menurunkan penggelapan pajak Julia (2023). Sistem perpajakan yang efektif sangat penting karena dapat memengaruhi sikap dan niat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jika sistem dianggap cukup dan diterapkan dengan baik, penggelapan pajak akan dianggap tidak etis dan cenderung menurun (Hasanah & Mutmainah, 2020). Selain itu, semakin maju teknologi dan informasi di bidang perpajakan, maka etika wajib pajak akan meningkat, sehingga praktik penggelapan pajak juga dapat berkurang.

Tujuan peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian ini karena tingginya kasus penggelapan pajak yang di Indonesia. Alasan pentingnya penelitian ini adalah untuk mencegah kerugian negara atau penurunan pendapatan negara, meningkatkan kepatuhan pajak serta menghindari ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat

membayar pajak, selain itu mengapa pentingnya penelitian terkait permasalahan pajak ini agar sistem regulasi di pemerintahan terus diperbaharui seperti peningkatan pemeriksaan, merancang strategi hukum yang lebih efektif pemberlakuan sanksi secara tegas, memperbaharui sistem yang ketat, relevan dan teknologi informasi perpajakan yang akurat agar memudahkan wajib pajak dalam urusan pajaknya.

Riset yang dilakukan merupakan modifikasi dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Kinski (2024) dan Ali et al. (2024) dengan beberapa perubahan signifikan. Perbedaan utama terletak pada objek penelitian, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada wajib pajak orang pribadi, sedangkan penelitian ini mengalihkan fokus ke wajib pajak badan yang memiliki karakteristik lebih kompleks dalam kepatuhan dan strategi perpajakan. Selain itu, penelitian ini menambahkan variabel teknologi informasi perpajakan yang belum dibahas dalam studi sebelumnya, mengingat peran digitalisasi dalam sistem perpajakan semakin meningkat dan dapat memengaruhi tingkat penggelapan pajak.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan survei untuk mengkaji pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi, sistem perpajakan, dan teknologi informasi terhadap penggelapan pajak. Lokasinya di KPP Bangkinang, Pekanbaru Riau, tahun 2025. Populasi penelitian adalah semua wajib pajak badan di sana, sebanyak 17.473 entitas. Sampel diambil dengan teknik probabilitas menggunakan rumus Slovin dan tingkat kesalahan 10%.

$$\frac{n}{1 + N (e)^2}$$

Ket :

n= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e<sup>2</sup>= Tingkat Kesalahan yang ditoleransi (10%)

Sampel yang akan dihitung dan diambil akan terlebih dahulu diukur dengan tingkat margin (*margin error*) dengan tingkat sebesar 10%:

$$n = \frac{1 + N(e)^2}{1 + 17.473(10\%)^2} = \frac{17.473}{1 + 17.473(0,01)} = \frac{17.473}{1,17473} = 99.43094$$

didapatkan hasil pembulatan 100 sampel aktif /100 responden

### HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui survei dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bangkinang. Data 2024 menunjukkan ada 17.473 wajib pajak aktif di sana. Sampel diambil dengan rumus Slovin dan teknik probability sampling.

#### Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap pertanyaan untuk variabel pemeriksaan pajak (X1), sanksi (X2), sistem perpajakan (X3), teknologi dan informasi perpajakan (X4), dan penggelapan pajak (Y) memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0,196. Jadi, indikator tersebut secara statistik valid dan cocok digunakan dalam penelitian.

#### Uji Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Rule of Thumb	Keterangan
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,869	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,902	0,60	Reliabel
Sistem Perpajakan (X3)	0,727	0,60	Reliabel
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)	0,748	0,60	Reliabel
Penggelapan Pajak (Y)	0,850	0,60	Reliabel

Hasil reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel, seperti pemeriksaan pajak (X1), sanksi (X2), sistem perpajakan (X3), teknologi dan informasi perpajakan (X4), dan penggelapan pajak (Y), mempunyai angka Cronbach's Alpha berada diatas 0,60 menandakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dianggap terpercaya dan konsisten.

### Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std.	2.26213849
	Deviation	
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.035
	Negative	-.065
Test Statistic		.065
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.  
 d. This is a lower bound of the true significance.

Pengujian normalitas residual dengan Kolmogorov menunjukkan hasil Asymp Sig. ,200. Nilai ini berada diatas tingkat signifikansi 0,05 sehingga residual dapat dinyatakan berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,732	1,367
Sanksi Perpajakan (X2)	0,823	1,215
Sistem Perpajakan (X3)	0,638	1,568
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)	0,769	1,301

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat hasil uji multikolinieritas antara variabel pemeriksaan pajak (X1), sanksi perpajakan (X2), sistem perpajakan (X3), teknologi dan informasi perpajakan (X4) terhadap variabel penggelapan pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* > 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4,317	1,201		3,595	0,001
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,007	0,049	0,017	0,145	0,885
Sanksi Perpajakan (X2)	-0,010	0,025	-0,045	-0,408	0,684
Sistem Perpajakan (X3)	-0,063	0,051	-0,152	-1,226	0,223
Teknologi dan Informasi Perpajakan (X4)	-0,047	0,039	-0,135	-1,190	0,237

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas yang ditampilkan disimpulkan bahwa nilai signifikansi untuk masing masing variabel independen, seluruhnya diangka 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari gejala heteroskedastisitas

Tabel 5. Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,501	2,112		5,445	,000
	Pemeriksaan Pajak	-.224	,087	-.197	-2,585	,011
	Sanksi Perpajakan	-.104	,043	-.172	-2,393	,019
	Sistem Perpajakan	,224	,091	,201	2,471	,015
	Teknologi dan Informasi Perpajakan	,681	,069	,727	9,806	,000

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Tabel 6. Uji T (Uji Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11,501	2,112		5,445	,000
	Pemeriksaan Pajak	-.224	,087	-.197	-2,585	,011
	Sanksi Perpajakan	-.104	,043	-.172	-2,393	,019
	Sistem Perpajakan	,224	,091	,201	2,471	,015
	Teknologi dan Informasi Perpajakan	,681	,069	,727	9,806	,000

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel 6 dapat disimpulkan

1. Hipotesis 1

Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung - 2,585 > t tabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,011 < 0,05. Artinya pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, H1 **diterima**.

2. Hipotesis 2

Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung - 2,393 > t tabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,019 < 0,05. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, H2 **diterima**.

3. Hipotesis 3

Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung 2,471 > t tabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,015 < 0,05. Artinya sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, H3 **diterima**.

4. Hipotesis 4

Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung 9,806 > t tabel 1,985 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, H4 **diterima**.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,773 <sup>a</sup>	,598	,581	2,309

a. Predictors: (Constant), Teknologi dan Informasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Sanksi

a. Predictors: (Constant), Teknologi dan Informasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Sanksi

a. Predictors: (Constant), Teknologi dan Informasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Sanksi

Berdasarkan tabel 7, nilai Adjusted R Square sebesar 0,581 menunjukkan bahwa 58,1% variasi penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh pemeriksaan pajak, sanksi, sistem perpajakan, dan teknologi informasi perpajakan. Sisanya, 41,9%, dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Jadi, keempat variabel tersebut cukup mampu menjelaskan penggelapan pajak, sementara faktor lain mempengaruhinya di luar model yang digunakan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan uji parsial, ditemukan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa intensitas dan ketegasan pemeriksaan yang meningkat dapat menurunkan kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan. Pemeriksaan berperan sebagai kontrol dan penegakan aturan, sehingga mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dan jujur dalam membayar pajak. Dengan pemeriksaan yang rutin dan menyeluruh, diharapkan penggelapan pajak bisa berkurang dan penerimaan negara dari pajak meningkat. Temuan ini sejalan dengan *Theory Of Planned Behavior* Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak mempengaruhi *perceived behavioral control*, yaitu persepsi wajib pajak terhadap resiko dan kemampuan mereka dalam melakukan pelanggaran. Ketika pemeriksaan semakin ketat, wajib pajak merasa tindakan penggelapan lebih sulit dilakukan dan lebih mudah terdeteksi, sehingga niat mereka untuk melakukan penggelapan akan menurun.

Hasil penelitian pada variabel ini juga diperkuat oleh tanggapan responden terhadap empat indikator pemeriksaan pajak yang digunakan dalam kuesioner. Menurut tanggapan para responden, mengatakan bahwa pemeriksaan itu sangat perlu dilakukan secara rutin dan merata, hal ini karena masih banyak perusahaan perusahaan yang sulit dijangkau dikarenakan jarak dan lokasi

jauh dari pusat kota yang mencakup seluruh wilayah Kampar dan Rohul yang jarang atau bahkan belum pernah diperiksa. Jarak dan keterbatasan menjadi kendala tersendiri bagi petugas pajak untuk menjangkau seluruh wajib pajak secara adil. Kemudian tanggapan dari responden juga mengatakan bahwa ketika dilakukannya pemeriksaan oleh otoritas pajak hanya perusahaan yang berskala besar yang sering diperiksa namun perusahaan kecil jarang dilakukan, padahal tidak menutup kemungkinan mereka juga melakukan penggelapan pajak. Selanjutnya, responden juga mendukung perlunya pemeriksaan khusus apabila terdapat dugaan tindak pidana dibidang perpajakan dan dengan adanya pemeriksaan ini akan mendorong mereka untuk membayar pajak secara jujur karena merasa diawasi dan bertanggungjawab terhadap pelaporan yang dilakukan.

Studi sebelumnya oleh Yuliyana et al., (2023) membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif, artinya semakin jarang atau rendahnya intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan maka akan semakin besar peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Sebaliknya jika intensitas pemeriksaan tinggi maka penggelapan pajak akan menurun. Pemeriksaan Pajak berperan penting dalam menurunkan tingkat penggelapan pajak. Ketika pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan rutin, maka ruang gerak untuk memanipulasi data perpajakan menjadi sempit. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan instrumen penting dalam mengurangi tingkat penggelapan pajak khususnya pada wajib pajak badan. Hal ini juga sejalan dengan temuan dalam penelitian Permatasari, (2021) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh negatif yaitu pemeriksaan pajak yang ketat dapat menjadi penghalang bagi wajib pajak yang berniat melakukan penggelapan pajak. Ketika intensitas pemeriksaan meningkat, fiskus dapat mengakses asset dan transaksi wajib pajak dengan lebih

efektif. Kondisi ini membuat wajib pajak enggan melakukan pelanggaran karena resiko terdeteksi semakin tinggi.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Jadi, semakin tegas sanksi yang diterapkan, semakin kecil kemungkinan wajib pajak menggelapkan pajak. Ini berarti bahwa penerapan sanksi yang berat, seperti denda, bunga, atau ancaman pidana, secara konsisten akan mengurangi praktik penggelapan pajak oleh wajib pajak. Fungsi sanksi tidak hanya sebatas sebagai hukuman semata, tetapi juga berperan sebagai sarana edukasi dan pencegahan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Keberadaan sanksi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak bukan sekedar kewajiban formal, melainkan juga merupakan tanggung jawab hukum yang mewakili konsekuensi nyata apabila diabaikan. Dengan demikian, sanksi tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan untuk memberikan efek jera agar wajib pajak lebih jujur, tertib, dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan *Theory of Planned Behavior*, sanksi yang berat menciptakan persepsi kontrol yang tinggi, sehingga menurunkan niat individu untuk melakukan pelanggaran pajak. Jika wajib pajak menyadari konsekuensi hukum yang akan dihadapi seperti denda, bunga, atau hukuman pidana, maka mereka akan berpikir dua kali sebelum menghindari kewajiban perpajakan maupun melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan pandangan responden dari hasil observasi lapangan terhadap indikator yang disampaikan melalui kuesioner responden berasumsi pemberian sanksi pidana dipandang sebagai upaya terakhir yang harus diterapkan, khususnya pada kasus pelanggaran berat dan sanksi berupa denda juga dinilai sangat efektif dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi

kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Responden juga menekankan bahwa sanksi harus diberlakukan secara adil. Mereka menilai bahwa sanksi seringkali hanya diberlakukan kepada wajib pajak kecil atau menengah, sementara pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau kekayaan besar justru kerap kali lolos dari tindakan hukum. Adanya pandangan bahwa praktik “tebang pilih” dalam penegakan hukum masih terjadi, dimana pelanggaran dari kalangan atas berpengaruh bisa menyelesaikan kasusnya hanya dengan membayar uang, tanpa harus menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan, penerapan sanksi perpajakan yang konsisten, tegas dan adil efektif mampu menciptakan efek jera, meningkatkan kedisiplinan dan secara langsung berkontribusi dalam menekan tingkat penggelapan pajak.

Penelitian sebelumnya oleh Fitriani et al. (2023) menunjukkan bahwa sanksi pajak yang tegas dapat mengurangi tingkat penggelapan pajak oleh wajib pajak badan. Semakin berat hukuman yang diterapkan, maka semakin rendah peluang terjadinya tindakan penggelapan. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian N. K. P. Dewi et al. (2021), yang menyatakan bahwa sanksi yang ketat tidak hanya meningkatkan kepatuhan, tetapi juga membuat wajib pajak memahami bahwa pajak adalah kewajiban serius. Pelanggaran akan membawa konsekuensi nyata, sehingga mereka sadar bahwa penggelapan pajak tidak etis dan niat untuk melakukannya akan berkurang.

#### **Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin kompleks dan tidak efektif sistem perpajakan yang ada, semakin besar peluang wajib pajak untuk melakukan penggelapan. Sistem yang rumit dan sulit dipahami bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari peluang pelanggaran. Temuan ini menarik karena

menunjukkan bahwa semakin tinggi persepsi terhadap kerumitan sistem, justru praktik penggelapan semakin meningkat. Ini menandakan bahwa sistem perpajakan saat ini belum sepenuhnya optimal dan masih bisa disalahgunakan.

Teori Ajzen (1991) *Theory of Planned Behavior*, perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma, dan persepsi kontrol. Dari situ, bisa disimpulkan bahwa regulasi perpajakan saat ini belum cukup efektif dalam mencegah penggelapan pajak. Kompleksitas prosedur, tidak konsisten aturan serta kurangnya kejelasan dalam sistem perpajakan dapat membentuk persepsi wajib pajak dimana mereka merasa terbebani atau tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Kemudian prosedur administrasi yang tidak semua wajib pajak memahami semua dan sulit dipahami dapat membentuk sikap negatif wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Ketika sistem dirasakan sebagai hambatan atau membingungkan, wajib pajak cenderung memiliki sikap untuk membenarkan tindakan penggelapan sebagai respons atau ketidakefektifan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi lapangan sesuai dengan indikator kuesioner, responden berasumsi bahwa penerapan sistem perpajakan di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan rumit dan tidak transparan maka akan semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Selanjutnya tanggapan responden dilihat dari indikator tarif pajak yang diterapkan di Indonesia masih belum menyesuaikan secara optimal dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kemudian untuk prosedur pemotongan pajak, beberapa wajib pajak masih merasa bingung atau kurang paham terhadap mekanisme yang berlaku sehingga kesulitan memahami prosedur dapat meningkatkan resiko kesalahan. Serta indikator pengelolaan dana pajak, responden menunjukkan skeptisme, karena mereka belum melihat secara nyata hasil atau transparansi dari

penggunaan uang pajak tersebut dalam pembangunan atau pelayanan publik. Dan yang terakhir tanggapan respon juga menganggap Sosialisasi dari DJP dianggap cukup membantu, namun belum merata sehingga informasi yang diberikan belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat secara optimal.

Penelitian juga dilakukan oleh Azis et al., (2022) juga menemukan hasil serupa, yaitu sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak apabila wajib pajak menilai bahwa sistem tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan mereka. Jika sistem perpajakan tidak konsisten dan mudah dimanipulasi, tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun dan dapat mendorong penggelapan. Sistem yang tidak efektif memberi celah untuk kecurangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Azis et al. (2020), yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Sistem yang baik harus sesuai dengan penghasilan wajib pajak, pengelolaan dana yang bijak, dan prosedur yang mudah. Namun, jika sistem tersebut tidak dipercaya, kepercayaan wajib pajak rendah dan praksis penggelapan justru meningkat.

#### **Pengaruh Teknologi dan Informasi Terhadap Penggelapan Pajak**

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Teknologi dan Informasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Jadi, semakin berkembang teknologi dan informasi, semakin besar kemungkinan terjadinya penggelapan pajak. Hipotesis H4 pun diterima. Artinya, semakin canggih teknologi dan informasi perpajakan justru bisa meningkatkan penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena penggunaan teknologi yang belum optimal dan tidak semua wajib pajak memahami teknologi tersebut. Padahal, seharusnya teknologi yang maju dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jika teknologi tidak ramah pengguna, kurang sosialisasi, atau

memiliki kelemahan sistem, maka bisa dimanfaatkan untuk manipulasi data dan meningkatkan penggelapan pajak.

Menurut Model Penerimaan Teknologi (TAM) oleh Davis (1989), penerimaan terhadap sistem teknologi sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan. Jika teknologi perpajakan dianggap rumit, tidak transparan dan sulit diakses, maka dapat menurunkan kepatuhan dan membuka celah dan membuka celah manipulasi. Oleh karena itu, penerapan harus diimbangi dengan edukasi, sosialisasi, dan pengawasan yang agar benar-benar mampu menekan praktik penggelapan pajak.

Menurut tanggapan responden yang diperkuat dari indikator pernyataan kuesioner ketersediaan teknologi dan informasi perpajakan yang memadai seharusnya memberikan kemudahan dalam pembayaran dan pelaporan pajak namun setiap adanya reformasi teknologi dan informasi perpajakan yang lebih canggih dan kompleks seringkali teknologi dan informasi perpajakan yang tidak *user-friendly* atau masih belum optimal membuat wajib pajak kesulitan, mereka berasumsi bahwa akan mempelajari kembali dan tidak semua wajib pajak akan memahami terutama bagi wajib pajak yang masih awam. Kemudian dalam proses pengisian SPT dan pembayaran pajak jika tidak diikuti dengan pemahaman yang baik berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan atau bahkan dimanfaatkan untuk memanipulasi data dalam laporan.

Penelitian Sinaga et al. (2021) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan yang canggih justru bisa meningkatkan penggelapan pajak. Hal ini karena kualitas teknologi tersebut penting, seperti aksesibilitas, keandalan, dan keamanan. Jika teknologi tersebut belum optimal dan wajib pajak mengalami hambatan teknis, kurang mendapatkan edukasi, atau tidak percaya pada solusi teknologi itu, hal ini dapat menurunkan etika dan meningkatkan peluang penggelapan pajak.

## KESIMPULAN

Sasaran utama penelitian ialah melihat pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Perpajakan, dan Teknologi Informasi terhadap penggelapan pajak. Hasilnya, pemeriksaan pajak yang sering dan merata dapat menurunkan penggelapan. Sanksi yang tegas dan adil juga efektif untuk mengurangi penggelapan. Sebaliknya, sistem perpajakan yang buruk atau tidak adil malah meningkatkan kemungkinan penggelapan. Sistem yang transparan dan mudah dipahami justru membantu menekan praktik tersebut. Namun, teknologi dan informasi perpajakan yang canggih seringkali justru berpengaruh positif, artinya bisa meningkatkan penggelapan jika wajib pajak kurang memahami teknologi dan edukasi serta literasi yang kurang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A., Kuntadi, C., & Maidani. (2024). Pengaruh Sistem Pajak , Sanksi Pajak , dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak ( Studi Kasus pada KPP Pratama Bekasi Utara ). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(4), 122-130.
- Anggraeni, R. (2024). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Unoversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ayuningsih, S. (2023). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Etika Atas Tax Evasion Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Intervening*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Azis, M. A., Rachman, A. A., & Wijaya, L. R. P. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. *JABE -Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 8(1), 2211-2224. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol8.iss1.2022.921>
- Dewi, N. K. P., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Pada Persepsi Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Selatan. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1141. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/3520/2709>
- Fhyel, V. G. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. In *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*.
- Fitriani, Su'un, M., & Junaid, A. (2023). Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak(KPP)Pratama Makassar Selatan. *Jasin : Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi*, 1(1), 138-151.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Journal of Economic*,

- Business and Engineering (JEBE), Vol. 2, No(1), 24-33.*
- Julia, M. (2023). *Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ).* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Karlina, Y., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Melakukan Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang). *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society), 02 Nomor 0(02), 28-54.* <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.670>
- Kinski, N. (2024). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Medan.* 1(1), 16-26. <http://repository.eka-prasetya.ac.id/id/eprint/317>
- Nafingah, M., Ardiyani, K., & Duwinaeni, I. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *Journal Accounting and Management's Student (JAM'S), 10, 1-9.* [www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi](http://www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi)
- Permatasari, A. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion.* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Putra, S. A., Fionasari, D., & Anriva, D. H. (2023). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi, 3, 392-401.* <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/5669/2467>
- Putri Kharisma Mochtar, Dwi Yana Amalia Sari Fala, & Irfan Zam Zam. (2024). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Love Of Money, Diskriminasi Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 11(2), 1076-1087.* <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2624>
- Seli Anggayasti, N. K., & Padnyawati, K. D. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Hita Akuntansi Dan Keuangan, 1(2), 731-761.* <https://doi.org/10.32795/hak.v1i2.1008>
- Sinaga, R., Runtuwarouw, R. A.,

Anita, L., & Tanor, O. (2021). Pengaruh Pemahaman perpajakan dan Teknologi dan Informasi perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KOta Manado). *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3).

UU No. 7 Tahun 2021. (2021). Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, 224.

Yuliyana, Y., Yanti, Y., & Septiawati, R. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Egoisme Psikologis Wajib Pajak, Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (The Effect Of Tax Audit, Psychological Egoism Of Tax Payers, Tax System, On Tax Evasion). *Excellent : Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Pendidikan*, 10(1), 53-66.  
<https://doi.org/10.36587/exc.v10i1.1489>